



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 69 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA PEKANBARU**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kota Pekanbaru;
- b. bahwa pejabat yang tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat dalam melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Pekanbaru.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Infrormatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lajur empat Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Januari 2020

WALIKOTA PEKANBARU,



The image shows a circular official stamp of the Mayor of Pekanbaru. The stamp contains the text 'WALIKOTA PEKANBARU' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'FIRDAUS' is printed in bold, black, capital letters.

FIRDAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR : 69 TAHUN 2020
TANGGAL : 13 JANUARI 2020

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOTA PEKANBARU**

NO. 1	KEDUDUKAN 2	JABATAN DALAM PERANGKAT DAERAH 3	TUGAS 4
1.	PEMBINA	1. Walikota Pekanbaru 2. Wakil Walikota Pekanbaru	1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Daerah. 2. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
2.	ATASAN PPID	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru	1. Memberikan arahan kepada PPID terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi; 2. Memberikan persetujuan kepada PPID atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi; 3. Memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji konsekuensi informasi yg dikecualikan; 4. Memberikan persetujuan atas pertimbangan PPID terkait dengan setiap kebijakan yg diambil utk memenuhi hak setiap pemohon informasi. 5. Dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

1	2	3	4
3.	TIM PERTIMBANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekanbaru; 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Pekanbaru; 3. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Pekanbaru; 4. Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru; 5. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 6. Kepala Bagian Hukum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan; 2. Memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan.
4.	PPID UTAMA	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 2. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; 3. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dai PPID Pembantu; 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik; 5. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; 6. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; 7. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 8. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

1	2	3	4
			<p>9. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;</p> <p>10. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>11. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;</p> <p>12. Menugaskan PPID Pembantu untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan</p> <p>13. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>
5.	<p>BIDANG-BIDANG :</p> <p>a. Pendukung Sekretariat PLID</p>	<p>Ketua: Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru</p> <p>Anggota : 1. Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;</p>	<p>Memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.</p> <p>Membantu memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana yang mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.</p>

1	2	3	4
		2. Staf Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.	
	b. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	<p>Ketua :</p> <p>Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; 2. Staf Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; 3. Staf Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Informasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru. 	<p>Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan /atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.</p> <p>Membantu menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan /atau memberikan pelayanan informasi kepada publik.</p>
	c. Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	<p>Ketua :</p> <p>Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru</p> <p>Anggota :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pengolahan dan Analisa Data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru; 	<p>Mengolah dan melakukan klasifikasi informasi.</p> <p>Membantu mengolah dan melakukan klasifikasi informasi.</p>

1	2	3	4
		2. Staf Seksi Pengolahan dan Analisa Data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru.	
	d. Penyelesaian Sengketa Informasi	<p>Ketua: Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Pekanbaru</p> <p>Anggota : Staf Subbag Bantuan Hukum</p>	<p>Melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.</p> <p>Membantu melakukan advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi.</p>
6.	PPID Pembantu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pekanbaru; 2. Kepala Bagian Protokol dan Publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru; 3. Sekretaris Inspektorat Kota Pekanbaru 4. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 5. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru; 6. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru; 7. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru; 8. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru; 9. Sekretaris Dinas Sosial Kota Pekanbaru 10. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru; 11. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru; 12. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan wewenangnya; 2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan; 3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; 4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima; 5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data menjadi bahan informasi publik; 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD);

1	2	3	4
		<p>13. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru;</p> <p>14. Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru</p> <p>15. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;</p> <p>16. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;</p> <p>17. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru;</p> <p>18. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;</p> <p>19. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru</p> <p>20. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru;</p> <p>21. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;</p> <p>22. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru;</p> <p>23. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru;</p> <p>24. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru;</p> <p>25. Sekretaris Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru;</p> <p>26. Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru;</p>	<p>7. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Khusus PPID Pembantu Sekretariat DPRD).</p>


1	2	3	4
		<p>27. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru;</p> <p>28. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;</p> <p>29. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru;</p> <p>30. Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru;</p> <p>31. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;</p> <p>32. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru</p> <p>33. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru</p> <p>34. Sekretaris Kecamatan Bukit Raya</p> <p>35. Sekretaris Kecamatan Marpoyan Damai</p> <p>36. Sekretaris Kecamatan Payung Sekaki</p> <p>37. Sekretaris Kecamatan Rumbai</p> <p>38. Sekretaris Kecamatan Rumbai Pesisir</p> <p>39. Sekretaris Kecamatan Tampan</p> <p>40. Sekretaris Kecamatan Tenayan Raya</p> <p>41. Sekretaris Kecamatan Lima Puluh</p> <p>42. Sekretaris Kecamatan Pekanbaru Kota</p> <p>43. Sekretaris Kecamatan Senapelan</p> <p>44. Sekretaris Kecamatan Sukajadi</p> <p>45. Sekretaris Kecamatan Sail</p>	

1	2	3	4
7.	ADMIN PPID PEMBANTU	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 Orang Staf Sub Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Pekanbaru; 2. 1 Orang Staf Bagian Protokol dan Publikasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru; 3. 1 Orang Staf Inspektorat Kota Pekanbaru 4. 1 Orang Staf Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 5. 1 Orang Staf Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru; 6. 1 Orang Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru; 7. 1 Orang Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru; 8. 1 Orang Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru; 9. 1 Orang Staf Dinas Sosial Kota Pekanbaru 10. 1 Orang Staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Pekanbaru; 11. 1 Orang Staf Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru; 12. 1 Orang Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru; 13. 1 Orang Staf Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru; 14. 1 Orang Staf Dinas Pertanahan Kota Pekanbaru 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 2. Melakukan <i>upload</i> dan <i>updating</i> data dan informasi publik ke portal (website) PPID Pembantu atau portal perangkat daerah

1	2	3	4
		<p>15. 1 Orang Staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;</p> <p>16. 1 Orang Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;</p> <p>17. 1 Orang Staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru;</p> <p>18. 1 Orang Staf Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru;</p> <p>19. 1 Orang Staf Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru;</p> <p>20. 1 Orang Staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru;</p> <p>21. 1 Orang Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;</p> <p>22. 1 Orang Staf Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekanbaru;</p> <p>23. 1 Orang Staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru;</p> <p>24. 1 Orang Staf Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru;</p> <p>25. 1 Orang Staf Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru;</p> <p>26. 1 Orang Staf Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru;</p> <p>27. 1 Orang Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru;</p> <p>28. 1 Orang Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru;</p>	

1	2	3	4
		<p>29. 1 Orang Staf Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Pekanbaru;</p> <p>30. 1 Orang Staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru;</p> <p>31. 1 Orang Staf Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;</p> <p>32. 1 Orang Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru</p> <p>33. 1 Orang Staf Badan Penanggulangan Bencana Kota Pekanbaru</p> <p>34. 1 Orang Staf Kecamatan Bukit Raya</p> <p>35. 1 Orang Staf Kecamatan Marpoyan Damai</p> <p>36. 1 Orang Staf Kecamatan Payung Sekaki</p> <p>37. 1 Orang Staf Kecamatan Rumbai</p> <p>38. 1 Orang Staf Kecamatan Rumbai Pesisir</p> <p>39. 1 Orang Staf Kecamatan Tampan</p> <p>40. 1 Orang Staf Kecamatan Tenayan Raya</p> <p>41. 1 Orang Staf Kecamatan Lima Puluh</p> <p>42. 1 Orang Staf Kecamatan Pekanbaru Kota</p> <p>43. 1 Orang Staf Kecamatan Senapelan</p> <p>44. 1 Orang Staf Kecamatan Sukajadi</p> <p>45. 1 Orang Staf Kecamatan Sail</p>	

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

